BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 551.2/446 tahun 2017

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN TIM JURI PEMILIHAN ABDI YASA TELADAN TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum kepada masyarakat maka perlu adanya Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Kabupaten Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan surat dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 551.2 / 2815 Tanggal 23 Maret 2017 perihal : Persiapan Pemilihan Abdi Yasa Teladan (AKUT) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Narasumber dan Tim Juri Pemilihan Abdi Yasa Teladan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

9

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Petunjuk Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Tim Juri Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Narasumber dan Tim Juri sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
a. mengadakan Rapat Intern ;
b. menyusun materi ;
c. melakukan penilaian ;
d. menetapkan pemenang ;
e. mengajukan calon Abdi Yasa Teladan ke tingkat provinsi ; dan
f. melakukan analisa dan evaluasi kegiatan .

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Narasumber dan Tim Juri bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati .

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
tanggal 2 Mei 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Tembusan Dikirim Kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Perseroan Terbatas Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Nara Sumber dan Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

NARASUMBER DAN TIM JURI
PEMILIHAN ABDI YASA TELADAN
TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Kegiatan	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Pelindung	Melindungi jalannya kegiatan
2.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Saran, Nasehat dan Arahan
3.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Narasumber dan Juri	Menyampaikan Materi Angkutan Orang dan Barang serta melakukan penilaian
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Narasumber dan Juri	Menyampaikan Materi Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan APIL serta melakukan penilaian
5.	Kepala Bidang Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Narasumber dan Juri	Menyampaikan Materi Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor serta melakukan penilaian
6.	Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Narasumber dan Juri	Menyampaikan Materi Tentang Etika Berlalu-Lintas serta melakukan penilaian
7.	Perseroan Terbatas Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo	Narasumber dan Juri	Menyampaikan Materi Tentang Santunan Jasa Raharja serta melakukan penilaian

BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA